



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0251/Pdt.G/2019/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Rusli bin Agus Salam, NIK 1271181603880004, Tempat Tanggal Lahir Medan, 16 Maret 1988, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Teknisi, Tempat tinggal di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Yanti Arigayoni binti Elfida, Tempat Tanggal Lahir Medan 20 Februari 1992, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di bawah Register Nomor

Hal 1 dari 9 Hal Put. Nomor 0251/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0251/Pdt.G/2019/MS-STR tanggal 12 September 2019, Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/277/II/2015 tanggal 23 Februari 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Pahlawan Gang Gembira No. 32, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Fathul Akbar, lahir tanggal 23 November 2015, 2. Rais AL Fuqaha, lahir tanggal 04 Agustus 2018 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 pada saat itu Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon disitulah terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon meminta pisah kepada Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;

Hal 2 dari 9 Hal Put. Nomor 0251/Pdt.G/2019/MS-STR



8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rusli bin Agus Salam**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Yanti Arigayoni binti Elfida**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan kelangsungan pernikahan mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah menunjuk Siti Salwa, S.H.I sebagai Mediator, namun usaha melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada selengkapanya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang disampaikan dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, asalkan Pemohon bersedia memberikan iddah sebesar Rp30.000/hari selama 4 bulan ($Rp30.000 \times 120 \text{ hari} = Rp3.600.000$, nafkah madhiyah anak selama 11 bulan untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing Rp40.000/hari, jumlah Rp26.400.000, mut'ah diserahkan kepada Pemohon, hak asuh anak kepada Termohon dan nafkah anak sebesar Rp1.200.000 per bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memenuhi pemberian uang iddah sebesar Rp20.000/hari selama 4 bulan ($Rp20.000 \times 120 \text{ hari} = Rp2.400.000$, nafkah madhiyah anak selama 11 bulan untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing Rp25.000/hari, jumlah Rp16.500.000, mut'ah berupa benda akan diberikan sebuah buku yang berjudul "Mahkota Pengantin", sedangkan

Hal 4 dari 9 Hal Put. Nomor 0251/Pdt.G/2019/MS-STR



hak asuh anak dan nafkah anak Pemohon keberatan untuk memenuhinya, Pemohon juga meminta hak asuh anak;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/277/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Bukti Saksi

1. **Saharani binti Agussalam**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Pahlawan Lr. Gembira No. 30 Medan. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal 5 dari 9 Hal Put. Nomor 0251/Pdt.G/2019/MS-STR



- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena mau tes, kemudian 1 (satu) bulan setelah itu Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal di Bener Meriah dan oleh karena hal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyarankan melalui hp kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, mengingat anak namun Termohon tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon;

2. **Juliah binti Agussalam**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena mau tes, kemudian 1 (satu) bulan setelah itu Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal di Bener Meriah dan oleh karena hal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Hal 6 dari 9 Hal Put. Nomor 0251/Pdt.G/2019/MS-STR



secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengirimkan Surat Teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W1-A2/908/HK.05/11/2019 tanggal 22 November 2019, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah membuat laporan kepada Hakim melalui Surat Keterangan Nomor 0251/Pdt.G/2019/MS-STR tanggal 23 Desember 2019, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian tentang hal ini, cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong W1-A2/908/HK.05/11/2019 tanggal 22 November 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Hal 7 dari 9 Hal Put. Nomor 0251/Pdt.G/2019/MS-STR



Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0251Pdt.G/2019/MS-STR;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin tanggal 23 Desember 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hidayatul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal 8 dari 9 Hal Put. Nomor 0251/Pdt.G/2019/MS-STR



Hakim,

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 560.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 676.000,00
--------	---------------

Terbilang (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)